

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka kami simpulkan bahwa :

1. Peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kota Surakarta adalah: *pertama*, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat: *kedua* menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, *ketiga* Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Walikota Surakarta, dan *keempat* memberikan rekomendasi tertulis tentang persetujuan pendirian rumah ibadah *kelima* melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga mampu menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya antara umat beragama.
2. Faktor pendukung FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama adalah, *pertama* FKUB berdiri dibawah naungan payung hukum negara sehingga memudahkan komunikasi dengan umat beragama dan pemerintah. *Kedua* mendapat dukungan finansial selama Peraturan Bersama Menteri ini masih berlaku. *Ketiga* mendapat dukungan fasilitas

dengan semua perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. *Keempat* keanggotaan FKUB yang lintas agama yang bisa menumbuhkan toleransi dari dalam. Kemudian faktor penghambat FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama ada beberapa faktor berupa pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai aturan, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, dan penodaan agama.

B. Saran-saran

Berdasar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa saran atau masukan yang diperuntukan kepada :

1. Bagi pemerintah, mengingat betapa strategisnya peranan FKUB dalam mendorong keberhasilan pembangunan secara luas, maka sepantasnya pemerintah beserta seluruh unsur lainnya memberikan dukungan terhadap keberadaan dan keberlangsungan FKUB. Kedua meningkatkan dukungan fasilitasi bagi pemberdayaan FKUB dalam penganggaran dalam bentuk anggaran melalui APBN/APBD. Ketiga Menyediakan informasi hasil pemetaan tentang data penduduk dan perkembangan situasi kerukunan serta lingkungan berpengaruh lainnya.
2. Bagi FKUB bisa Meningkatkan konsolidasi internal organisasi agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi, majelis-majelis agama, ormas-ormas keagamaan serta pihak terkait lainnya, dalam pembinaan dan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

3. Bagi pemimpin agama diperlukan keterbukaan dan pandangan yang luas terhadap masing-masing agama, perlu lebih selektif terhadap isu-isu yang sering muncul di masyarakat dan kita perlu menyikapinya dengan bijaksana.
4. Bagi umat beragama selalu meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerja sama antar umat beragama dalam memperkuat dasar-dasar kerukunan umat beragama guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Sehingga terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta tumbuhnya saling pengertian, partisipasi dan kerjasama antar umat beragama, yang mendukung bagi pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
5. Bagi para peneliti selanjutnya bisa mengkaji secara intensif dan mendalam tentang FKUB agar lebih maksimal dan bisa lebih dipahami masyarakat.
6. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap kerukunan umat beragama, bahwa pemberdayaan umat bisa meminimalisir aksi kekerasan dan menambah rasa aman. Pihak swasta yang berkepentingan bisa memberi dukungan pada FKUB untuk memaksimalkan perannya dengan memberi kepercayaan dan bantuan materi mengingat dana hibah dari pemerintah terbatas.